MENDIRIKAN DAULAH ISLAM KEWAJIBAN KAUM MUSLIM

Negara dibangun di atas delapan struktur yaitu: Khalifah, Mu'awin Tafwidh, Mu'awin Tanfidz, Amirul Jihad, para Wali, Qadha, Aparatur Administrasi Negara, dan Majelis Umat. Jika negara telah memiliki kedelapan struktur tersebut, berarti strukturnya sudah sempurna. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka struktur negara kurang sempurna, tetapi masih terkategori sebagai Daulah Islam. Berkurangnya salah satu dari struktur tersebut tidak membahayakan negara, selama khalifah masih ada, karena struktur ini adalah asas dalam negara.

Adapun kaidah-kaidah pemerintahan dalam Daulah Islam ada empat yaitu: pengangkatan seorang khalifah, kekuasaan adalah milik umat, kedaulatan berada di tangan syara' dan hanya khalifah yang berwewenang untuk mentabani hukum-hukum syara' dengan kata lain menjadikannya sebagai perundang-undangan. Jika salah satu dari kaidah-kaidah ini hilang, maka pemerintahannya menjadi tidak Islami, bahkan harus menyempurnakan seluruh kaidah yang empat itu seluruhnya. Asas Daulah Islam adalah khalifah, sedangkan selainnya adalah wakil dari khalifah atau tim penasihat baginya. Dengan demikian, Daulah Islam adalah khalifah yang menerapkan sistem Islam. Khilafah atau Imamah adalah pengaturan tingkah laku secara umum atas kaum Muslim, artinya khilafah bukan bagian dari akidah, tetapi

bagian dari hukum syara'. Dengan demikian khilafah adalah masalah cabang yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba.

Mengangkat seorang khalifah adalah kewajiban seluruh kaum Muslim dan tidak halal bagi mereka hidup selama tiga hari tanpa adanya bai'at. Jika kaum Muslim tidak memiliki khalifah selama tiga hari, maka seluruhnya berdosa hingga mereka berhasil mengangkat seorang khalifah. Dosa tersebut tidak akan gugur, hingga mereka mencurahkan segenap daya dan upaya untuk mengangkat seorang khalifah dan memfokuskan aktivitasnya hingga berhasil mengangkatnya.

Kewajiban mengangkat seorang khalifah ditetapkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunah dan Ijma' Sahabat. Adapun penetapan berdasarkan Al-Quran, maka sesungguhnya Allah SWT memerintahkan Rasul saw supaya menjalankan pemerintahan di tengah-tengah kaum Muslim dengan apa-apa yang telah diturunkan kepadanya. Perintah-Nya tersebut bersifat pasti. Allah berfirman:

﴿فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ﴾

"Maka putuskanlah perkara di antara mereka dengan apa-apa yang telah Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu" **(TQS. al-Maaidah [5]: 48).**

﴿وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ﴾

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka dengan apa-apa yang telah Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kamu terhdap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu" **(TQS. al-Maaidah [5]: 49).**

Seruan kepada Rasul saw adalah seruan untuk umatnya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan bagi beliau saja. Dalam hal ini tidak ada dalil yang dimaksud, sehingga seruan tersebut ditujukan bagi seluruh kaum Muslim untuk mendirikan pemerintahan. Mengangkat seorang khalifah berarti mendirikan pemerintahan dan kekuasaan.

Sedangkan penetapan berdasarkan As-Sunnah, Imam Ahmad dan Thabrani telah mengeluarkan hadits:

«وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

"Dan siapa saja mati dan tidak ada bai'at di pundaknya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah".

Dua perawi ini meriwayatkannya dari hadits Mu'awiyah. Dalam shahihnya, Imam Muslim dari Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasul saw bersabda:

«مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لاَ حُجَةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

"Siapa saja melepaskan tangan dari ketaatan kepada Allah, maka dia pasti akan bertemu Allah di hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah bagi-Nya. Dan siapa saja mati dan tidak ada bai'at di pundaknya, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah".

Hisyam bin 'Urwah meriwayatkan dari Abu Shalih dari Abu Hurairah yang menuturkan bahwa Rasul saw bersabda: *"Setelahku akan ada para wali yang memerintah kalian. Lalu orang baik akan memerintah kalian dengan kebaikannya dan orang yang jahat akan memerintah kalian dengan kejahatannya. Maka dari itu, dengarkanlah mereka dan taatilah dalam hal-hal yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka itu bagi kalian. Jika mereka berbuat jahat, maka itu bagi kalian dan tanggung jawab mereka".*

Adapun penetapan berdasarkan Ijma, para sahabat telah menjadikan hal yang paling penting bagi mereka setelah wafat Nabi

saw adalah mengangkat seorang khalifah. Hal ini berdasarkan riwayat yang ada di dalam dua kitab shahih dari peristiwa Saqifah bani Sa'idah. Demikian juga setelah kematian setiap khalifah, secara mutawatir telah sampai adanya ijma sahabat tentang kewajiban mengangkat seorang khalifah bahkan mereka menjadikannya sebagai kewajiban yang paling penting. Hal itu dianggap sebagai dalil yang qath'i. Ada lagi ijma sahabat mutawatir tentang ketidakbolehan kosongnya umat dari seorang khalifah pada satu waktu tertentu. Karena itu, wajib bagi umat mengangkat seorang imam atau menegakkannya dan mengangkatnya menjadi seorang penguasa. Seluruh umat diseru dengan kewajiban tersebut sejak awal wafatnya beliau saw hingga tibanya hari Kiamat.

Keharusan yang pasti untuk mengangkat seorang khalifah sangat jelas dan ini terlihat dari kegamblangan pemahaman sahabat terhadap hal itu, yaitu dari apa yang telah sahabat lakukan dengan mendahulukan mengangkat seorang khalifah dan membai'atnya dari pada memakamkan jenazah Rasul saw. Demikian juga nampak jelas dari tindakan Umar bin Khaththab saat dia ditikam dan sedang menjelang kematian. Kaum Muslim meminta kepadanya untuk menunjuk pengganti, namun dia menolak. Mereka sekali lagi meminta kepadanya, maka akhirnya dia menunjuk sebuah tim yang beranggotakan enam orang. Dengan kata lain dia telah membatasi pencalonan sebanyak enam orang yang akan dipilih dari mereka seorang khalifah. Dia tidak mencukupkan diri dengan keputusan itu, tetapi membuat batas waktu bagi mereka yaitu tiga hari. Kemudian dia berpesan apabila ada yang tidak sepakat terhadap seorang khalifah setelah tempo tiga hari, maka bunuhlah orang tersebut. Dia juga mewakilkan kepada mereka siapa yang akan membunuh orang yang tidak sepakat tersebut, padahal mereka adalah ahlu syuro dan sahabat besar. Tentu saja demikian, karena mereka adalah Ali, 'Utsman, Abdurrahman bin 'Auf, Zubair bin 'Awwam, Thalhah bin 'Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqash. Apabila mereka membunuh salah seorang diantara mereka sendiri bila orang tersebut tidak sepakat untuk memilih seorang khalifah, hal itu menunjukkan adanya kepastian yang harus dipegang erat untuk memilih seorang khalifah.

Harus diingat banyak sekali kewajiban syar'i yang pelaksanaannya bertumpu kepada seorang khalifah, seperti menjalankan hukum-hukum, menegakkan hudud, menjaga wilayah perbatasan dan mempersiapkan pasukan, menghilangkan perselisihan yang terjadi di antara anggota masyarakat, memelihara keamanan dan sebagainya dari urusan-urusan yang terjadi diantara anggota masyarakat. Karena itu mengangkatnya adalah wajib.

Menuntut (jabatan) Khilafah hukumnya tidak makruh. Para sahabat *ridhwanullah alaihim* telah bersaing di Saqifah yang diantaranya adalah ahlu syuro. Tidak ada seorang pun yang mengingkari tindakan mereka tersebut, tetapi justru telah terjadi ijma sahabat sejak awal untuk menerima persaingan menduduki Khilafah.

Tidak pernah terjadi yang menduduki Khilafah lebih dari seorang khalifah untuk seluruh Kaum Muslim, berdasarkan sabda beliau saw:

«إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا»

"Apabila dibai'at untuk dua orang khalifah, maka bunuhlah oleh kalian yang (dibaiat) terakhir dari kedua orang itu". **(HR. Muslim dari hadits Abu Sa'id Al-Khudriy)**

Juga berdasarkan sabda beliau saw :

«وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ»

"Siapa saja yang membai'at seorang imam, maka hendaklah dia ulurkan tangannya dan memberikan seluruh buah hatinya dan hendaklah dia mentaatinya sekuat kemampuan dia. Maka apabila datang yang lain mencoba merampas darinya, penggallah oleh kalian leher orang tersebut".

Dalam sebuah riwayat :

«فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِناً مَنْ كَانَ»

"Maka penggallah dia dengan pedang, siapapun dia".

Perintah membunuh orang lain tersebut menunjukkan bahwa tidak ada lagi cara mempertahankan yang lain kecuali dengan membunuh. Apabila berkumpul sejumlah orang yang terpenuhi dalam diri mereka sifat-sifat khalifah, maka khalifah yang sah adalah yang memperoleh bai'at secara mayoritas. Sedangkan yang menentang keinginan mayoritas tersebut dianggap membangkang. Hal ini apabila mereka berkumpul untuk mewujudkan seorang khalifah. Tidak terkait dengan akad kekuasaan bagi masing-masing mereka. Adapun jika akad kekuasaan telah ditetapkan atas seorang yang memenuhi syarat-syarat khalifah, kemudian mayoritas masyarakat membai'at yang lain, maka yang pertamalah yang menjadi khalifah dan yang kedua harus ditolak.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk khalifah adalah: Islam, laki-laki, baligh, berakal, adil, mampu, dan merdeka (bukan budak). Adapun syarat Islam berdasarkan firman Allah SWT :

﴿وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَـٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾

"Dan Allah tidak akan pernah memberikan kesempatan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang mukmin" **(TQS. an-Nisaa' [4]: 141).**

Adapun syarat laki-laki, berdasarkan sabda beliau saw:

«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُم امْرَأَةً»

"Tidak akan beruntung suatu kaum, yang menyerahkan urusan pemerintahan mereka kepada seorang wanita".

Adapun syarat baligh dan berakal, berdasarkan sabda beliau saw :

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ النائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصبِي حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ »

"Diangkat pencatat amal dari tiga orang : dari yang sedang tidur hingga terjaga kembali, dari anak kecil hingga bermimpi dan dari orang gila hingga berakal kembali".

Siapa saja yang diangkat pencatat amal darinya berarti tidak mukallaf menurut syara'. Dengan demikian dia tidak sah menjadi khalifah atau yang selain itu dari pemerintahan, karena dia tidak memiliki hak untuk mengatur tingkah laku.

Adapun syarat adil yang merupakan syarat keharusan untuk mengangkat Khilafah dan keberlangsungannya berdasarkan kenyataan hukum bahwa Allah SWT telah mensyaratkan adil pada diri seorang saksi dengan firman-Nya :

﴿وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾

"Dan jadikanlah seorang saksi oleh kalian seseorang yang adil di antara kalian" **(QS. ath-Thalaq [65]: 2).**

Sehingga, seseorang yang lebih tinggi kedudukannya daripada seorang saksi yaitu khalifah tentu saja lebih harus adil.

Adapun syarat merdeka (bukan hamba sahaya) berdasarkan kenyataan bahwa seorang hamba sahaya dimiliki oleh tuannya, sehingga dia tidak memiliki gerak-gerik dirinya sendiri. Tentu saja dia tidak bisa memiliki gerak-gerik orang lain apalagi memiliki kekuasaan atas masyarakat.

Adapun syarat mampu berdasarkan kenyataan bahwa siapa saja yang tidak mampu menjalankan suatu taklif, tentu saja tidak boleh taklif tersebut kepadanya sekedar main-main sebab akan mengantarkan kepada pengabaian hukum dan pencampakkan hak. Islam tidak membolehkan hal itu.

Ini adalah syarat-syarat khalifah yang pasti. Adapun syarat-syarat lain yang disebutkan para fuqaha, seperti berani, berilmu, berasal dari suku Quraisy atau dari keluarga Fathimah dan sejenisnya, maka hal itu bukan syarat-syarat pengangkatan untuk Khilafah. Tidak ada satu pun dalil yang sah dan menyatakan bahwa itu adalah syarat pengangkatan Khilafah dan keabsahan bai'at. Karena itu, tidak dianggap sebagai syarat, sehingga setiap laki-laki, muslim, baligh, berakal, adil, merdeka, dan mampu adalah sah untuk dibai'at menjadi khalifah kaum Muslim. Tidak disyaratkan baginya syarat lainnya.

Dengan demikian, menegakkan Daulah Islam adalah wajib atas seluruh kaum Muslim. Hal tersebut telah ditetapkan berdasarkan al-Quran, as-Sunah dan Ijma' Sahabat. Karena kaum Muslim tunduk kepada kekuasaan kufur di negeri-negeri mereka dan diterapkan kepada mereka hukum-hukum kufur, maka jadilah negeri mereka sebagai negara kufur setelah sebelumnya berstatus sebagai Daulah Islam. Dengan kata lain, kewarganegaraan mereka bukan lagi kewarganegaraan Islam walaupun negeri mereka adalah negeri Islam. Wajib bagi mereka untuk hidup dalam Daulah Islam dengan memiliki kewarganegaraan Islam. Hal itu tidak akan mereka peroleh kecuali dengan menegakkan Daulah Islam. Kaum Muslim akan tetap berdosa, hingga mereka berjuang untuk menegakkan Daulah Islam dan membai'at seorang khalifah yang akan menerapkan Islam dan mengemban dakwahnya ke seluruh penjuru dunia.